acc untuk munaqa-
syah
Alhamdi
18/07/2025

DAMPAK JUDI TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIKARANG)

Oleh :
Siti Aisah
NIM : 21421085

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

DAMPAK JUDI TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIKARANG)

Oleh :
Siti Aisah
21421085

Pembimbing :
Dr. Drs. Asmuni, MA.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Siti Aisah
Nim	: 21421085
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakulta	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Pengaruh Judi Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cikarang)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar ke asliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenernya dan tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Siti Aisah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	1 September 2025
Judul Skripsi	:	Dampak Judi terhadap Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cikarang)
Disusun oleh	:	SITI AISAH
Nomor Mahasiswa	:	21421085

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Penguji I	:	Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji II	:	Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 1 September 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Rabu 2025

19 Safar 1447 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1642/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Siti Aisah

Nim : 21421085

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Dampak Judi Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasusu di Pengadilan Agama)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing

Dr.Drs. Asmuni, MA.

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Siti Aisah

Nim : 21421085

Judul Skripsi : Dampak Judi Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cikarang)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingannya selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Asmuni, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Mentri Pendidikan dan Mentri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā’	ḥa’	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	*r*	-
ز	Zā’	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā’	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-
ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-

م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
هـ	Hā’	*h*	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta’addidah*
عدة	Ditulis	‘iddah

III. *Ta’Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ Marbūtah* diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā’*

c. Bila *ta’ Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

ـَ------	*faṭḥah*	ditulis	a
ـِ------	*kasrah*	ditulis	i
ـُ------	*ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah + alif*	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyah*
2.	*Fathah + ya'* mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	tansā
3.	*Kasrah + ya'* mati	ditulis	*ī*
	كـر يم	ditulis	*karīm*
4.	*dammah + wawu* mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah + ya'* mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	*Faṭḥah + wawu* mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yangg berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

a. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucaapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT

Saya Persembahkan Karya ini kepada

Untuk bapak dan Ibu ku, terima kasih atas semua do'a dan usahanya yang tak bisa ternilai hanya dengan kata-kata. Terima kasih atas ketabahan dan kesabarannya dalm menemani proses dewasaku.

Untuk kakak-kakakku tersayang, yang selalu mau mendengar keluh kesahku setiap saat dan tegasnya yang selalu membuatku bangkit dan sadar.

Untuk guru tercintaku yang telah menemani langkah awal perjalanan ini, serta nilai kehidupan yang engkau selalu ajarkan kepadaku setiap saat.

Untuk para dosen dan pembimbingku, terima kasih atas ilmu, arahan, dan kesabaran dalam membantuku menyelesaikan karya ini.

Untuk diriku terima kasih sudah sampai di titik ini, terima kasih tidak menyerah saat itu, terima kasih telah percaya pertolongan Allah selalu ada.
Jika suatu hal sudah selesai maka akan ada hal baru yang harus dimulai.

ABSTRAK

DAMPAK JUDI TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIKARANG)

Siti Aisah

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana dampak judi terhadap relasi suami istri, dengan informasi langsung yang didapat dari para pihak terkait baik itu korban maupun pelaku judi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta dalam teknik penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling* yang berarti mencari sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Untuk memvalidasi hasil penelitian, peneliti menggunakan metode Credibility dan Confirmability. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Cikarang dapat dibilang tinggi, dimana perkara perceraian yang disebabkan oleh judi bisa mencapai ratusan, bahkan pada tahun 2024 tercatat perkara perceraian karena judi mencapai 513 perkara, dan jumlah keseluruhan perkara perceraian tahun 2024 yang disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda mencapai 3.834 perkara, tentu angka ini bukanlah sedikit bagi Pengadilan. Jika angka perceraian terus naik setiap tahunnya maka akan banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan baik bagi individu atau keluarga.

***Kata Kunci** : Relasi suami istri, Perceraian, Purposive Sampling, dampak.*

ABSTRACT

THE IMPACT OF GAMBLING ON THE HUSBAND AND WIFE RELATIONSHIP IN THE HOUSEHOLD (CASE STUDY IN CIKARANG RELIGIOUS COURT)

Siti Aisah

This research aims to find out how the impact of gambling on husband and wife relationships, with information directly obtained from related parties, both victims and perpetrators of gambling. It used a qualitative descriptive method and the informants were determined by means of purposive sampling, meaning by looking for samples with criteria that have been determined by the researcher. To validate the results of the study, researcher used the Credibility and Confirmability methods. The results showed that divorce cases in the Cikarang Religious Court can be considered high in which where divorce cases caused by gambling can reach hundreds, even in 2024 it was recorded that divorce cases due to gambling reached 513 cases, and the total number of divorce cases in 2024 caused by different factors reached 3,834 cases. Certainly, this figure is not small for the Court. If the divorce rate continues to increase every year, there will be many negative impacts on both individuals and families.

Keywords: *Relationship between husband and wife, Divorce, Purposive Sampling, impact.*

July 18, 2025

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTO

اِنَ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Al-Insyirah Ayat 6

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, iman, dan islam, serta rahmatn ya yang tidak habisnya. Sehingga penulis bisa menulis skripsi yang berjudul "DAMPAK JUDI TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIKARANG)". Sholawat serta salam tidak lupa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, yang telah memperjuangkan Agama Islam dan membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia khususnya umat muslim, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di yaumul Akhir nanti Aamiin.

Skripsi ini disusun dengan tujuan menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) serta guna untuk memperoleh gelar Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari beberapa para pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ;

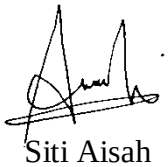
1. Bapak Prof Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia serta Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu agama Islam, Universitas islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku ketua jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, SHI., MSI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
7. Ibu Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam, dan serta Dosen Pembimbing Akademik.
8. Kepada bapak Ibu Dosen Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama saya menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
9. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Japar dan Ibu Junah terima kasih telah mendukung saya untuk menempuh pendidikan sampai sejauh ini, terima kasih atas segala do'a serta nasehatnya yang tidak pernah putus.
10. Terima kasih kepada guru yang selalu memberikan dukungan, do'a dan nasihat kepada saya dan terima kasih telah mengenalkan UII kepada saya.

11. Terima kasih kepada semua teman yang telah memberi dukungan semangat serta nasehatnya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini,

Semoga Allah SWT memberikan kalian semua kesehatan, rizki, dan umur yang barokah.

1 Juli 2025



Siti Aisah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN **i**
PENGESAHAN **ii**
NOTA DINAS **iii**
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN **ix**
ABSTRAK **x**
ABSTRACT **xi**
MOTO **xii**
KATA PENGANTAR **xiii**
DAFTAR ISI **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 3
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 5
A. Kajian Pustaka 5
B. Kerangka Teori 20
BAB III METODE PENELITIAN 41
A. Jenis Penelitian 41
B. Tempat dan Lokasi Penelitian 41
C. Informan Penelitian 41
D. Teknik Penentuan Informan 42
E. Teknik Pengumpulan Data 43
F. Keabsahan Data 44
G. Teknik Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
A. Hasil Penelitian 45
1. Profil Pengadilan Agama Cikarang 45
B. Pembahasan 49
1. Dampak Judi Terhadap Relasi Suami Istri 49
2. Jumlah Angka Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2024 53
3. Statistik Pendidikan Pemohon atau Penggugat di Pengadilan Agama Cikarang tahun 2024 57
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN 67

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di dunia secara berpasang-pasangan yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan dan diciptakannya laki-laki dan perempuan sebagai tanda bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Maka diperlukan sebuah ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut Undang-undang, ikatan ini yang disebut pernikahan. Pernikahan adalah hubungan antara dua orang yang sah dan diakui oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

Dalam rumah tangga suami istri memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Hak bagi suami merupakan kewajiban dari istri dan hak istri merupakan kewajiban dari suami, sehingga ketika kedua belah pihak sudah memahami dan mengetahui tentang hak dan kewajibannya, maka bisa terjalin keluarga yang harmonis[1].

Namun, masih banyaknya yang kurang faham akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga seringkali memicu pertengkaran, bahkan pertengkaran itu bisa disebabkan hal-hal yang sepele. Ketidakmampuan menyelesaikan masalah yang timbul menjadi pemicu awal dari sebuah pertengkaran. Beberapa masalah yang terjadi dalam rumah tangga biasanya disebabkan

[1]Irsan Saputra *"Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam," Journal of Islamic Economics and Finance* (JolEaF) 1, no.2 (November 2024) : 125.

oleh faktor ekonomi, perjudian, dan kesalahpahaman antara pasangan. Salah satu masalah yang saat ini adalah karena judi online yang dilakukan oleh salah satu pihak antara suami atau istri, menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak hingga akhirnya menyebabkan pertengkaran, dan perceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat penting, ketidakstabilan ekonomi bisa menimbulkan pertengkaran antar pasangan dan menimbulkan perilaku yang tidak seharusnya seperti berjudi. Para pelaku sering kali berdalih bahwa judi online adalah pekerjaan yang menjanjikan dan mudah untuk dilakukan, sehingga lama kelamaan para pemain mulai percaya akan hasil yang menjanjikan. Namun, sangat disayangkan para pelaku judi seringkali bermain di area umum seperti pasar, warung, serta membuat kelompok dan berkumpul ditempat tertentu, hal ini tentu tidak layak untuk dipertontonkan ke khalayak umum karena ini merupakan suatu tindak pidana yang dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungannya [2].

Dalam hukum islam perbuatan judi termasuk dalam perbuatan tindak pidana jarimah ta'zir yang dimana hukuman jarimah tazir ini dipegang oleh pemerintah atau hakim. Sedangkan dalam Undang-undang perbuatan judi khususnya judi online bisa dijerat dengan Pasal No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[2]Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti, *"Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota," Jurnal Perspektif 2, no. 2 (2023): 225–32.*

Disinilah peran pemerintah sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dan menunjukan andilnya dalam mengurangi dan memberantas judi online, karena dampak yang ditimbulkan dari judi online sangat besar tidak hanya bagi para pelaku saja tapi dampaknya dapat merugikan keluarga dan lingkungan hidup.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pengaruh judi terhadap relasi suami istri, dan bagaimana judi mempengaruhi stabilitas finansial keluarga. Serta, bagaiman implementasi hukum bagi para pelaku judi khususnya bagi yang sudah menikah sehingga dapat menggurangi kasus perceraian yang terjadi terus menerus akibat judi online. Maka dengan itu penelitian ini akan berfokus terhadap "Dampak Judi Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh judi terhadap aspekk komunikasi suami istri ?
2. Bagaimana pengaruh judi terhadap stabilitas finansial keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Memahami dampak yang ditimbulkan oleh judi terhadap hubungan dan keharmonisan suami istri.

2. Memahami dampak judi terhadap stabilitas finansial keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis, manfaatnya adalah :

1. Secara Teoritis

 Penelitian ini bertujuan agar dapat menambahkan wawasan keilmuan tentang judi online, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari judi online khususnya dampak bagi sebuah keluarga, dan tentunya dapat dijadikan referensi dan data kepustakaan dunia pendidikan.

2. Secara Praktis

 Diharapkan dari adanya penelitian ini adalah bisa menjadi bahan ajuan ataupun pertimbangan dalam memecahkan studi kasus, dan juga menjadi bahan masukan bagi pemerintahan dalam menetapkan dan memecahkan masalah dalam menjalankan tugas dan perannya secara profesional khususnya dalam memberantas judi online.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam jurnal Dewi Bunga yang berjudul *"Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia",* dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang yurisdiksi yang mengatur perbuatan judi online yang digolongkan dalam kategori tindak pidana. Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwasanya Indonesia mengkategorikan judi online termasuk salah satu kejahatan pada dunia maya *(cyber crime)*. Penulis juga menjelaskan beberapa pandangan para ahli hukum terkait yurisdiksi di *cyber crime*. [3]

Dalam jurnal yang berjudul *"Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)*", Dalam skripsi dalam skripsinya membahas terkait pandangan masyarakat terhadap judi online dan pengaruhnya pada keharmonisan rumah tangga khususnya di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, menurut penulis judi online adalah suatu penyakit sosial yang menyebabkan keluarganya tidak harmonis. Penulis juga memberikan ilmu dan pengetahuan terhadap masyarakat terhadap bahaya yang timbul akibat judi online [4].

[3]Dewi Bunga, 2019, *"Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia".*

[4]Ardiansah, *"Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)*," 2016, 1–23.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Christy Priscilla Constansia Tuwo yang berjudul *"Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian"*, dalam tulisannya penulis membahas pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia yaitu berfokus pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang diperkuat dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang merupakan perjudian konvensional [5].

Dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Harki Said Al Goni, Lina Wati, & Mochammad Mirza yang berjudul *"Fenomena Perubahan Perilaku Menyimpang Pada Permainan Judi Slot Online di Kota Tangerang"*, dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwasanya perbuatan judi online dapat merubah sikap seseorang yaitu perbuatan menyimpang, yaitu perilaku yang tidak bisa menyesuaikan diri pada kehendak-kehendak atau kelompok dalam masyarakat di lingkungannya [6].

Dalam sebuah artikel yang berjudul *"Hubungan Kecanduan Game Online dengan kualitas Tidur Pada remaja di SMK negeri 5 kabupaten tangerang"* ditulis oleh Ardita Pramesti, Inna Sholati Embrik, dan Ayu Pratiwi, dalam artikelnya membahas dampak kecanduan online terhadap kualitas tidur remaja. Dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan dengan cross-sectional yang melibatkan 127 responden. Dari

[5]Christy Prisilia Constantia Tuwo, *"Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian," Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 116–23.

[6]Harid Said Al Goni, Lina Wati, and Mirza Mochammad, *"Fenomena Perubahan Perilaku Menyimpang Pada Permainan Judi Slot," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 5 (2024): 424–35.

hasil penelitiannya disebutkan bahwa sebagian besar responden (79,5%) mengalami kecanduan judi online, dan mayoritas (77,2%) memiliki kualitas tidur yang buruk. Disimpulkan bahwasanya semakin tingkat kecanduan seseorang terhadap judi online, maka semakin buruk kualitas tidurnya[7].

Dalam sebuah Jurnal yang berjudul *"Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian di Kabupaten Bekasi"* yang ditulis oleh Dara Khoerunisa, Ismail Nur Ahmadi, Juni Artika Sari, Sana Wianti, dan Yulia Elfirda Yanty Siregar. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya perceraian merupakan fenomena yang kompleks, karena faktor-faktor dari perceraian yang bermacam macam dari mulai permasalah kecil sampai permasalah besar dalam keluarga bisa menimbulkan perceraian, salah satunya adalah judi online yang menyebabkan permasalahan keuangan serta efek psikologis dan emosional karena kerugian yang didapat dari berjudi online [8].

Dalam sebuah jurnal berjudul *"Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia : Tantangan dan Solusi"* yang ditulis oleh Reza Ditya Kesuma, menuliskan beberapa pemikiran terkait judi online yang didapat dari hasil wawancara, yakni bahwasanya judi online merupakan kegiatan yang simpel, memerlukan sedikit keterampilan khusus, serta kemudahan akses dan peluang mendapat keuntungan tanpa menghabiskan banyak waktu dan

[7]Ardita Pramesti, Inna Sholihati Embrik, and Ayu Pratiwi, *"Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Kualitas Tidur Pada Remaja Di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang," Jurnal Dunia Ilmu Kesehatan (JURDIKES)* 1, no. 2 (2023): 45–49, https://doi.org/10.59435/jurdikes.v1i2.156.

[8]Dara Khoerunisa, Ismail Nur Ahmadi, dkk. "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian di Kabupaten Bekasi"

tenaga. Judi online juga memberi daya tarik untuk menghasilkan uang dengan cara cepat menjadi salah satu motivasi masyarakat untuk terlibat dalam judi online. Dengan demikian, kepolisian sebagai garda terdepan untuk menegakan Hukum bagi masyarakat turut serta dalam upaya pencegahan patroli cyrime secara berkala, tidak hanya melibatkan aspek penegakan hukum, upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Memberi pemahaman yang benar terkait bahayanya judi tidak hanya sebagai permainan, melainkan tindak pidana [9].

Dalam jurnal *"Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, pertanggungjawaban Hukum"* yang ditulis oleh Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adillah. Judi online adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum yang perlu diberantas. Perkembangan teknologi yang menjadi salah satu faktor utama menjamurnya judi online, tetapi juga banyak faktor lain yang mendorong seseorang melakukan judi online. Faktor itu bisa timbul dari individu itu sendiri ataupun dari lingkungan. Persepsi atas permainan, faktor ekonomi, dan kesadaran hukum menjadi salah satu faktor internal yang mendorong pelaku melakukan judi online. Judi online diatur dalam UU no.19 Tahun 2016 perubahan dari UU No/11 tahun 2008 mengenai Undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 (1). Pasal ini menjelaskan pertanggungjawaban hukum atas perilaku

[9]Reza Ditya Kesuma, *"Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi," JURNAL EXACT: JOURNAL OF EXCELLENT ACADEMIC COMMUNITY*, vol. 1, n.d.

pelanggaran hukum judi online dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah[10].

Dalam jurnal yang ditulis oleh Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizki Ramadhan, Sulistiyani Febrianti, yang berjudul "*Maraknya Judi Online di Kalangan Kota Maupun Desa".*menjelaskan bahwa juni online adalah permainan yang mempertaruhkan uang dengan sadar dan sengaja dilakukan oleh para pemain, walaupun mereka tau akan resiko yang timbul setelahnya. Dengan begitu para pelaku telah melanggar Pasal 303 bus ayat 1 yang berbunyi "Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain sebagai mata pencaharian" [11].

Dalam jurnal *"Maraknya judi online di Kehidupan Generasi Muda dan Menurut Pandangan Hukum yang Berlaku"* yang ditulis oleh Muhammad Arifianto, Muhammad Fadel Adepio, Lawrentiust Kennardy, Febriyandi, dan Saipul. Kemajuan teknologi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab maraknya judi online, dikarenakan kemudahan akses yang dapat dilakukan oleh para pelaku. Bahkan perjudian online saat ini menjadi kebiasaan yang tumbuh dari lingkungana dan sudah marak dilakukan dari siswa sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan hingga orang tua. Judi

[10]Septu Haudli Bakhtiar and Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547.

[11]Kusumo, Ramadhan, and Febrianti*, "Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota."*

saat ini menjadi fenomena kompleks yang memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan[12].

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Abdul Hakim, Muhammad Saleh, & Suaib Lubis, yang berjudul *"Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas 1B Kabupaten Langkat)"*. Dalam tulisannya ia mengambil suatu putusan sebagai salah satu rujukan dalam mengerjakan jurnal ini, didalamnya dijelaskan bahwa judi dijadikan salah satu alasan suami atau istri untuk bercerai karena perjudian adalah suatu tindak pidana yang jelas melanggar hukum. Sehingga pihak korban (istri) tidak mau dirugikan lagi oleh perilaku sang pelaku judi (suami), sehingga terjadilah cerai gugat.[13]

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rina Susanti yang berjudul " Judi Online dan Kontak sosial masyarakat Pedesaan (*Online Gambling and Social Control of Rural Communities*)''. Dalam penelitian ini membahas dampak negatif judi online Live Ding Dong di desa tanjung sawah, kabupaten kampar. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa aktivitas judi online ini memicu berbagai permasalah sosial, seperti perselisihan dalam rumah tangga akibat ketidak jujuran finansial, konflik antar warga, pencurian sebagai upaya mendapatkan modal judi, serta keresahan orang tua terhadap potensi keterlibatan anaka-anak mereka. Upaya kontrol masyarakat, seperti teguran,

[12]Muhammad Arifianto Ardhan et al., "Maraknya Judi Online Di Kehidupan Generasi Muda Dan Menurut Pandangan Hukum Yang Berlaku," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (2023): 3209–16.

[13]Abdul Hakim, Muhammad Shaleh, "Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas 1B Kabupaten Langkat)" dkk Tabsyir : *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* vol. 4 No. 4 Tahun 2023

ceramah agama, dan pemasangan spanduk belum efektif karena keterbatasan peran keluarga sebagai institusi pengendali utama, serta adanya solidaritas yang kuat di antara para pelaku, yang menghambat berjalannya hukum. Maka dengan itu diperlukannya penguatan regulasi hukum, kesadaran masyarakat, dan pembinaan oleh tokoh formal dan informal untuk mengatasi dampak perjudian dan memperbaiki tatanan sosial masyarakat[14].

Dalam jurnal yang berjudul *"Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia"* yang ditulis olhe Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar. Perjudian online dikategorikan sebagai kejahatan siber yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Berdasarkan hukum Indonesia, perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana meliputi pelaku pemain, penyedia jasa, dan pengelola platform perjudian. Hukuman yang diterapkan berupa pidana penjara hingga enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah. Penegakan hukum dihadapkan pada tantangan teknis dan sumber daya manusia, sementara perjudian online yang signifikan, baik material maupun material, pada individu dan masyarakat[15].

Dalam jurnal *"Memulihkan Keharmonisan keluarga Dari Jeratan Judi Online : Solusi Praktis Dengan Integritas Teori Sistem keluarga Bowen"*

[14]Rina Susanti, "JUDI ONLINE DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN (*Online Gambling and Social Control of Rural Communities*)," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (2021): 86–95, https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094.

[15]Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, dkk, *"Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia".*

yang ditulis A Sugitanata. Upaya memulihkan keharmonisan keluarga yang terdampak kecanduan judi online menggunakan teori sistem keluarga Murry Bowen. Penelitian menunjukan bahwa kecanduan judi online merusak kepercayaan, kondisi finansial, dan kesehatan mental anggota keluarga, sering kali menyebabkan konflik dan isolasi. Pemulihan memerlukan pengakuan masalah, bantuan profesional, dukungan keluarga serta aktivitas positif yang melibatkan semua anggota keluarga. Implementasi bowen menekankan pentingnya memahami dinamika keluarga, seperti diferensiasi diri, triangulasi, dan proyeksi emosi, untuk memperbaiki hubungan. Pendekatan holistik yang mencakup pengelolaan keuangan, perbaikan komunikasi, dan kesehatan emosional serta fisik diperlukan[16].

Dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajar Al Islami yang berjudul "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital", menjelaskan bahwasanya hukum islam dan positif sama-sama melarang perbuatan judi karena membahayakan dan merugikan. Dampak negatif judi sangat besar terhadap diri sendiri maupun lingkungannya diantaranya yaitu menghalangi orang dari mengingat Allah, bisa menghabiskan harta pribadi, dan merusak kehidupan sosial[17].

Dalam sebuah jurnal yang berjudul *"Maraknya Judi Online dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan mahasiswa"*

[16]A Sugitanata, "*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia".*

[17]Muhammad Fajar Al Islami, *"Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital".*

yang ditulis oleh Hani Hatimatunnisani, Haifa Nurfadillah, Melan Wasti, Putri Rika, dan Risca Maharani. Jurnal ini membahas maraknya judi online dikalangan mahasiswa, yang disebabkan oleh ekonomi dan pengaruh lingkungan. Penelitian terhadap 75 mahasiswa di Bandung menunjukan dampak negatif pada pengelolaan keuangan, seperti pemborosan, kecanduan, utang online, dan gangguan mental. Untuk mengatasi masalah ini disebutkan dalam jurnal beberapa langkah-langkah preventif seperti edukasi tentang resiko judi online,penguatan literasi keuangan, layanan kesehatan mental, dan regulasi ketat di lingkungan kampus, upaya untuk melindungi kesejahteraan finansial mahasiswa di masa yang akan datang[18].

Dalam jurnal yang berjudul *"Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Padang kelas 1A)"* oleh Yunista Eva, Septia, dan Witia Oktaniani. Penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan media sosial dapat memicu perceraian melalui empat faktor utama yaitu perselingkuhan, kelalaian kewajiban, masalah keuangan, dan kurangnya kontrol diri. Selain itu, unggahan di media sosial dianggap menyinggung pasangan seringkali memicu konflik. Hakim memutuskan kasus-kasus perceraian akibat media sosial berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

[18]Hani Hatimatunnisani et al., *"MARAKNYA JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung),*" *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023): 130–36, https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam[19].

Jurnal yang berjudul *"Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta upaya Pencegahan di Lingkungan Masyarakat"* yang ditulis oleh Frisnanda krisna Murti, Muhammad haikal Muttaqin, Norviyansyah, dan Rohib Saputa. Perbuatan judi online merupakan perilaku penyimpangan dari orang-orang yang melakukan perjudian itu sendiri, judi yang bisa dilakukan dimana saja selama pelaku judi online ini memiliki waktu luang, sejumlah uang yang dapat digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku. Faktor pendukung seperti kemudahan akses internet, perkembangan teknologi, pengaruh budaya, faktor ekonomi, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya pencegahan meliputi sosialisai dan edukasi, secara represif melalui penegakan hukum[20].

Dalam Jurnal yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Perjudian Online dItinjau dari Aspek Hukum Pidana dan UU ITE" yang ditulis oleh Muhammad Hafiz Mardiansyah, Asep Suherman, Agus Salim. Penelitian ini membahas fenomena perjudian online yang semakin marak terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Perjudian online dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang memberi dampak negatif pada masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan

[19]Y Eva, Septia, and W Oktaviani, "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)," *Jurnal Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 39–50, https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/39.

[20]Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, and Rohid Saputra, "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 12 (2024): 1–7.

agama. Undang-undang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online berdasarkan KUHP Pasal 303 dan 3030 b9is, serta Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No 11 Tahun 2008 dan revisinya dalam UU No 19 Tahun 2016. Pentingnya penegakan hukum yang efektif serta perlunya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menangani masalah ini untuk meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh perjudian online[21].

Dalam jurnal yang berjudul *"Dampak Negatif Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam"* yang ditulis oleh Asman. Judi online memberi dampak yang negatif terhadap keharmonisan rumah tangga dari perspektif hukum islam. Perjudian online yang semakin mudah diakses berdampak buruk pada kehidupan keluarga, terutama melalui masalah sosial dan ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga perceraian. Perilaku berjudi seringkali memicu kerugian finansial, mempengaruhi kesehatan mental, dan menimbulkan ketegangan emosional. Dalam artikel ini juga menjelaskan beberapa solusi untuk mengatasi dampak judi online. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai bahaya perjudian online, baik secara finansial, sosial, maupun emosional , termasuk peran orang tua dalam mengedukasi anak-anak mereka[22].

[21]Muhammad Hafiz Murdiyansyah et all. *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Perjudian Online dItinjau dari Aspek Hukum Pidana dan UU ITE"* .

[22]Asman, "*The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman" 1, no. 1 (2024): 11–35.*

Artikel *"Peran Digital Forensik Dalam Pengumpulan Bukti Pada Kasus Judi Online di Kabupaten Demak"* yang ditulis oleh Tazkia Asshiva Maryam, Marsya Arviela Maharani, Tigor Ahmad Fahrezi, dan Andriyanto Adhi Nugroho. Artikel ini membahas pentingnya digital forensik dalam mengungkap kasus judi online. Dengan metode Integritas Digital Forensik Investigator Framework (IDFIF), bukti elektronik dikumpulkan melalui tahap persiapan oleh TKP, pemeriksaan laboratorium, dan laporan. Dari sisi hukum, pertanggung jawaban pelaku judi online diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2). Maka dengan itu perlunya regulasi lebih kuat, peningkatan sumber daya manusia, dsn kesadaran masyarakat untuk mendukung penegakan hukum[23].

Jurnal *"Tinjauan Hukum tentang Pengaruh Judi Online terhadap Perceraian"* yang ditulis oleh Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, dan Tengku Mabar Ali. Dalam Jurnal ini membahas bahwasanya adanya kemajuan teknologi dan ketersediaan akses internet telah mempengaruhi hampir seluruh bagian kehidupan, terutama keseharian manusia, maka dengan itu penting bagi para pengguna memiliki pemahaman yang baik tentang etika digital. Salah satu dampak negatifnya adalah judi online. Judi online memiliki pengaruh terhadap perceraian. Di Indonesia, praktik judi online dilarang secara tegas oleh Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang

[23] Tazkia Asshiva Maryam, Marsya Arviela Maharani, dkk. *"Peran Digital Forensik Dalam Pengumpulan Bukti Pada Kasus Judi Online di Kabupaten Demak"*.

Penertiban Perjudian. Undang-undang yang mengatur tentang perjudian dalam beberapa peraturan perundang-undang, seperti Pasal 3030 dan Pasal 303 bis KUHP[24].

Skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah berjudul *"Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep",* menjelaskan bahwasnaya judi online sudah semakin berkembangdan dikenal masyarakat Labakkang, bahkan anak-anak pun sudah mengenal dan bakhan bermain karena mudahnya akses. Masih banyak yang beranggapan bahwasanya judi online bisa menjadi salah satu mata pencaharian yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan kerugian dan ketidak harmonisan dalam keluarga. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, seseorang yang sudah bermain judi online akan merasa individualisme dan mulai menjauhi kehidupan sosial, serta sulit untuk membangun hubungan yang harmonis terhadap lingkungannya[25].

Skripsi yang ditulis Iwan yazidul Izat berjudul *"Hubungan Keluarga yang Anggotanya Ketagihan Judi Online (Studi Kasus Di Desa Sayung)",* hubungan dalam keluarga dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu : Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan antar saudara tentu ketiganya memiliki keterkaitan, yang dimana semua anggota harus mendapat hak dari keluarga dan melaksanakan kewajiban kepada keluarga yang harus

[24]Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," Innovative: Journal of Social Science Research 3, no. 4 (2023): 3808–17.

[25]Ardiansyah, "Fenomena Judi Online dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Lebakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)"

dipenuhi agar dapat membina hubungan dalam keluarga tersebut. Semua anggota memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan sebuah keluarga dan menciptakan keluarga yang harmonis. Namun, kenyataannya masih banyak keluarga yang belum mampu membangun hubungan dalam keluarganya dengan baik sehingga menimbulkan pertengkaran bahkan sampai perceraian, salah satu permasalahannya yaitu salah satu dari anggota keluarganya kecanduan judi online[26].

Dalam Jurnal *"Literature Review : membangun Keluarga Harmonis melalui Pola Asuh Orang Tua"* yang ditulis oleh Barokatun Hikmah dan Nurus Sa'adah, menjelaskan bahwasanya keharmonisan keluarga terletak pada erat tidaknya hubungan antar anggota keluarga, misal hubungan antara ayah dengan ibu, hubungan orang tua dengan anak, dan hubungan antar saudara. Masing-masing anggota memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Maka dari itu untuk memupuk perasaan cinta pada pasangan suami istri agar dapat mewujudkan keluarga harmonis,maka pasangan tersebut harus mengembangkan spiritualitas dalam kehidupan sehari-harinya, dan bahwasanya sebuah keluarga dapat menjadi harmonis apabila keluarga itu mampu memenuhi kebutuhan pokok jasmani dan rohani para anggotanya[27].

[26]Iwan Yazidul Izat, "Hubungan Keluarga Yang Anggotanya Ketagihan Judi Online (Studi kasus di Desa Sayung).

[27]Barokatun Nikmah dan Nurus Sa'adah, Literatur Review: membangun Keluarga Harmonis melalui Pola Asuh Orang Tua".

Berdasarkan kajian terdahulu, berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami dan mendalami kasus ini. Dengan itu, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Yang dimana penelitian terdahulu sudah membahas dari berbagai aspek seperti aspek hukum, sosial, ekonomi, serta menyoroti pengaruh judi online pada kelompok tertentu. Maka, penelitian ini akan memfokuskan terhadap pengaruh judi online pada relasi suami istri dalam membangun keluarga serta bagaimana judi mempengaruhi stabilitas finansial keluarga.

B. Kerangka Teori

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dimana fungsinya sangat penting bagi masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anaknya, serta anggota keluarga yang memiliki hubungan nasab yang tinggal dalam satu rumah. Keluarga tercipta karena adanya sebuah perkawinan. Dimana perkawinan sendiri merupakan suatu fitrah bagi manusia yang saling menyukai, ingin memiliki pasangan, dan ingin memiliki keturunan. Norma sosial yang berkembang dalam keluarga ,merupakan suatu hal yang penting karena menjadi standar perilaku dalam kehidupan sosial [28].

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan merupakan sebuah ikhtiar manusia untuk mendapatkan dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga, harmonis dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam membangun keluarga yang harmonis setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu, membangun kesepahaman yang baik antara suami istri, bersikap toleran diantara keduanya, dan bersikap wajar kepada satu sama lain karena apapun itu jika dilakukan berlebihan akan berdampak negatif khususnya dalam keluarga dapat memicu perceraian[29].

Menurut jamiah keharmonisan keluarga merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan yang beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan

[28]Sosiologi Keluarga, *Family Sociology, Definitions,* 2020, https://doi.org/10.32388/zxlcjz.

[29]Asiva Noor Rachmayani, "*Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,*" 2015, 6.

rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang[30].

Keluarga adalah lingkup pertama dalam membangun relasi sosial, terbentuk dari adanya pernikahan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan butuh berinteraksi. Relasi suami istri menjadi salah satu pondasi penting dalam, maka dengan itu relasi harus sudah dibangun dengan baik sebelum adanya anak, karena jika tidak akan berdampak pada anggota keluarga yang lain.

Murray Bowen mengembangkan teori sistem keluarga (*Bowen Family System Theory*), sebuah teori tentang fungsi manusia yang bergantung pada relasi dalam keluarga sebagai suatu sistem regenetasi yang terjadi secara alami [31]. Dalam terosi sitem keluarga Bowen ada delapan konsep inti diantarnya ada sistem berfikir, sistem emosi, dan Triangles. Pemahaman konsep inti dalam teori sistem keluarga bowen dimulai dengan memahami perbedaan antara pemikiran sistem dan sebab-akibat pemikiran, teori ini juga mengasumsikan bahwa kekuatan pendorong energi dan aktivitas ini berada di sistem emosional. Dalam sistem Triangles/ segitiga mengkonseptualisasikakan pola fungsi emosional dalam sistem hubungan, segitiga dianggap sebagai sistem hubungan terkecil yang stabil[32].

[30]Kompas.com. (2023, 13 Juni). Pengertian keharmonisan keluarga menurut ahli. *Kompas*. Diakses pada 25 Desember 2024, dari https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/13/120000269/pengertian-keharmonisan-keluarga-menurut-ahli

[31]Cucum Novianti dan Sukmo Gunardi (Ed.). Pslikologi Keluarga (Yogyakarta : Tohar Media, 2024), hal. 23.

[32]Ibid, hal 26, 27, 28.

Peran pasangan suami istri yang merupakan orang tua dalam sebuah rumah tangga sangat berpengaruh dalam perkembangan moral dan karakter anak, karakter dan sifat suami istri menjadi penentu bagaimana keluarganya akan tercipta serta keselarasan suami istri dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta sikap saling memahami bisa menjadi penentu akankah menjadi harmonis atau tidak harmonis.

Berawal dari aspek komunikasi kemudian aspek yang lainnya berkaitan dengan hubungan keluarga. Hasil dari semua diskusi pengambilan keputusan di keluarga mencakup keuangan, anak, karir, agama bahkan dalam pengungkapan perasaan, hasrat, dan keterampilan komunikasi. Kesalahpahaman dalam memahami pesan yang disampaikan akibat pola komunikasi yang salah antar keduanya bisa memunculkan perbedaan pendapat. Kesuksesan komunikasi interpersonal suami istri dalam keluarga bisa ditandai dengan terciptanya hubungan interpersonal yang baik mampu menumbuhkan kedekatan diantara keduanya[33].

Pemahaman tentang teori dan model komunikasi dalam keluarga adalah kunci untuk menganalisis dan meningkatkan intraksi dalam keluarga. Teori seperti teori sistem keluarga yang melihat keluarga sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anggota yang saling berintraksi dan saling memengaruhi. Teori intraksi simbolik yang berfokus bagaimana individu dalam keluarga menciptakan makna melalui intraksi sehari-hari. Teori pengungkapan diri teori ini menjelaskan bagaimana dan mengapa individu

[33]"Relasi Suami Istri Dalam Islam (Yayan).Pdf," n.d.

dapat berbagi informasi pribadi dengan orang lain. Ketiga Teori komunikasi keluarga ini menjelaskan bahwasanya komunikasi dapat mempengaruhi dinamika keluarga, bagaiman mereka melihat diri mereka sendiri dan satu sama lain, serta pengungkapan diri kepada orang lain yang memperkuat kepercayaan dan hubungan emosional dalam keluarga[34]. Temasuk dalam konsep diferensiasi diri dalam teori Bowen yang mengacu pada kemampuann seseorang untuk memisahkan perasaan dan pemikiran dalam dirinya sendiri.

Adanya pernikahan bertujuan untuk melengkapi kekurangan satu sama lain antara suami istri, membangun keluarga harmonis, sakinah mawadah warohmah, serta sebagai bukti bahwasanya manusia diciptakan sebagai makhluk berpasang-pasangan. Dengan ini islam ada untuk mengatur beberapa dasar pernikahan agar terciptanya keluarga yang harmonis, serta mengatur beberapa hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Namun, sering kali permasalah yang muncul setelah pernikahan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga menimbulkan keretakan hubungan antara suami istri dan dapat memicu adanya perceraian.

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan tidak berjalannya tujuan, fungsi, dan peran secara baik sehingga gagal menciptakan keharmonisan. Ketidak harmonisan sangat berdampak bagi keluarga khususnya anak, anak yang tumbuh di keluarga yang tidak harmonis tidak mendapat kasih sayang yang baik dari orang tua, pendidikan yang layak,

[34]Novianti dan Gunardi (Ed.), *Psikologi Keluarga*.

serta bisa menimbulkan trauma pada anak mengakibatkan anak susah untuk bersosialisasi di luar[35].

Sala satu kunci utama dalam kemunikasi yang efektif adalah mendengarkan dengan aktif, yang berarti memberikan perhatian penuh pada pembicara, memahami apa yang diceritakan, serta menanggapi dengan memperlihatkan pemahaman dan empati. Dalam komunikasi keluarga yang sehat, penting untuk menyampaikan kondisi perasaan untuk mengekspresikan emosi, termasuk memvalidai perasaan mereka untuk menunjukan empati, bahkan jika tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang disampaikan[36].

Beberapa masalah yang sering kali terjadi dalam rumah tangga diantaranya faktor ekonomi, perjudian, perselingkuhan, serta kekurang siapan pasangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil lainnya yang terkadang menimbulkan kesalahpahaman[37]. Tentu hal ini tidak berdampak kepada pasangan saja tetapi juga dapat berdampak buruk bagi keluarga, anak-anak, bahkan lingkungan sosialnya. Contoh yang sering kali kita jumpai saat ini adalah judi online yang sering dilakukan salah satu pihak pasangan suami atau istrinya, yang dimana pihak yang merasa dirugikan akan marah dan kecewa dan berujung pada pertengkaran yang

[35]Sandy Diana Mardlatillah and Nurus Saadah, "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022): 59–68, https://doi.org/10.35719/sjigc.v2i1.12.

[36]Novianti dan Gunardi (Ed.), *Psikologi Keluarga.*

[37]Sara Indah Elisabet Tambun, Goncalwes Sirait, and Janpatar Simamora, *"Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak Di Kota Cilegon,"* no. 21150110000004 (2017).

mengakibatkan perceraian, pengancaman, bahkan sampai pembunuhan pada pasangannya sendiri.

Aktivitas judi sudah ada dari sejak zaman jahiliyyah, zaman kuno, dan mulai berkembang melewati zaman ke zaman. Pada zaman dulu hingga sekarang perjudian kerap kali dilakukan untuk bersenang senang atau sebagai salah satu mata pencaharian. Dimana pada saat itu perjudian dilakukan secara langsung, namun saat ini judi sudah bisa dilakukan secara online menggunakan teknologi yang semakin berkembang melewati zaman[38].

Melewati masa ke masa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sudah sangat cepat, perkembangan teknologi ini memberi dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Saat ini dampak teknologi sudah bisa dilihat dan dirasakan, dimulai dari dampak positifnya yaitu memudahkan komunikasi jarak jauh, pendidikan yang semakin mudah didapat, transportasi yang cepat dan nyaman , dll. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah kecanduan dalam bermain game online, membuat para anak-anak malas membaca dan belajar, perbuatan melawan hukum seperti judi online dan penjualan ilegal yang semakin mudah untuk diakses, dll.

Dalam KBBI judi adalah permainan dengan uang atau benda sebagai taruhan seperti permainan kartu, dadu, dan sejenisnya[39]. Menurut Yusuf Qardhawi, setiap permainan yang mengandung komponen taruhan adalah

[38]Kompaspedia. (n.d). Sejarah perjudian di Indonesia : Dari masa kuno hingga di era digital. Retrieved from https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-perjudian-di-indonesia-dari-masa-kuno-hingga-di-era-digital

[39]Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d). *Judi*. https://kbbi.web.id.judi

haram, taruhan adalah permainan yang pemainnya untung atau kalah. Dengan demikian, taruhan adalah setiap permainan penunjang yang mengandung unsur pertaruhan (properti/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah[40].

Judi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana setiap orang mempertaruhkan harta atau manfaat dari suatu barang dengan pembayaran di awal. Kalau benar beruntunglah orang yang tebakannya, tetapi apabila tebakannya salah maka hilang uang pembayarannya. Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwasanya judi adalah suatu tindakan yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. Dalam beberapa negara, praktik judi online telah diatur oleh hukum, namun ada juga negara yang masih belum mengatur tentang praktik judi online ini.

Mudahnya dalam mengakses judi secara online serta banyaknya iklan-iklan judi online membuat para elemen masyarakat baik individu maupun kelompok terlibat dalam judi online.Seringkali kemenangan di awal membuat mereka merasa berhasil sehingga ingin terus mencoba lebih dengan deposit yang lebih tinggi dengan harapan semakin tinggi deposit maka semakin banyak hasil kemenangan yang diperoleh.

[40]Kasumaningrum, J. (2021). *Analisis Semiotika dalam Film "Pangreh" karya Rachmad Reza Siregar* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo).

Judi online merupakan sebuah kejahatan melalui internet atau *cyber crime*, yang dimana kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Kominfo, sepanjang 17 Juli 2023 sampai 30 Desember 2023 total konten judi online telah ditangani sebanyak 805.923 konten. Tidak hanya konten judi online, tetapi Menkominfo juga menyatakan telah memblokir lebih dari 5.000 rekening yang terindikasi dimanfaatkan untuk aktivitas judi online[41].

Keterangan dari menteri Kominfo Budi Arie, kementerian kominfo bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemblokiran pada rekening yang terindikasi sebagai transaksi judi online, menkominfo juga menyatakan telah meminta penyedia layanan internet (ISP) dan operator seluler untuk meningkatkan upaya pemberantasan judi online dengan memastikan ketepatan sinkronisasi sistem pada database yang mengandung konten perjudian[42].

Di daerah Bekasi judi online juga menjadi salah satu masalah yang sedang ditangani oleh para pihak Polres, dimana pihak Polres sedang dalam masa memberantas pusat/kantor perjudian. Kawiyan selaku anggota KPAI mengatakan bahwa judi online bagaikan bom atom yang berbahaya

[41]Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Siaran Pers No.01/HM/KOMINFO/01/2024*

[42]Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Siaran Pers No.01/HM/KOMINFO/01/2024*

dampaknya bagi anak-anak maupun generasi muda Indonesia, sehingga harus terus diberantas hingga ke akar-akarnya[43].

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol H. Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa para pelaku judi online terlibat dalam praktik perjudian daring yang memanfaatkan wewenang secara tidak semestinya. Beberapa oknum dari Komdigi memiliki kewenangan untuk memblokir situs-situs judi online, namun mereka diduga menyalahgunakan kewenangan tersebut dan tidak konsisten dalam melakukan pemblokiran[44]

Dampak dari seseorang yang kecanduan judi online sangatlah buruk, dimulai dari dampak individu hingga konsekuensi pada sosial. Dampak finansial pada individu adalah dampak pada keuangan pribadi, banyak individu yang mempunyai kebiasaan judi mengalami kerugian finansial yang signifikan, kerugian ini dapat menyebabkan hutang menumpuk, kehilangan tabungan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari[45]. Beban finansial yang meningkat dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga, bahkan dapat memicu konflik domestik. Adapun konsekuensi pada sosial adalah, judi menyebabkan seseorang terjerat hutang, menampilkan perilaku

[43]Kawiyan, "KPAI Apresiasi Polri Ungkap Kasus Judi Online Bekasi," *RRI Nasional*, 3 November 2024, diakses pada 25 November 2024, https://www.rri.co.id/nasional/1097400/kpai-apresiasi-polri-ungkap-kasus-judi-online-bekasi.

[44]Jurnal Polisi. (2024, November 11). Penggerebekan kantor jaringan judi online di Bekasi, pegawai Kementerian Kominfo terlibat. *Jurnal Polisi*. Diakses pada 25 Desember 2024, dari https://www.jurnalpolisi.id/2024/11/penggerebekan-kantor-jaringan-judi-online-di-bekasi-pegawai-kementerian-komdigi-terlibat/

[45]Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," Innovative: Journal of Social Science Research 3, no. 4 (2023): 3808–17.

yang tidak baik bagi lingkungan yang membuat masyarakat enggan bersosial dengan para pelaku judi.

Judi dalam islam jelas hukumnya adalah haram. Islam melarang setiap pelaku pidana yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan dan tentu saja hukum berlaku bagi para pelaku. Disiplin dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan bagi manusia dan masyarakat dan mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan warga negara yang berhubungan dengan kehidupan, harta benda, dan kehormatan seseorang.

Hal ini sejalan dengan konsep Maqosid sayariah, yang diaman tujuan utama syariat islam meliputi menjaga agama *(firz ad-'din),* menjaga jiwa *(hifz al-nafs),* menjaga akal *(hifz al-'aql),* menjaga keturunan *(hifz al-nasl),* dan menjaga harta *(hifz al-mal)*.

Menurut bahasa maqosid adalah bentuk jamak dari maqshad yang merupakan masdar dari kata *maqashid*, yang berarti "maksud" atau "tujuan", sedangkan menurut istilah bermakna *al- I'tizam, al'timad, wa Thalab, wa Ityanuh al Syai'i* yang berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatanginya, bisa juga bermakna *Istiqmal al Thariq* (jalan yang lurus), *al qashdu* (adil), dan *al Kasr fi ayyi wajhin kana.* Sedangkan kata syariah menurut bahasa berarti agama, ajaran, dan manhaj, menurut istilah berarti ketaatan kepada Allah dan Rasulallah[46].

[46]Paryadi, *"Maqashid Syariah: Definisi dan pendapat para ulama," Cross-border*, Vol.4, No.2 (Juli-Desember 2021).

Tujun hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kentenporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan al-Hadits. Menurut Imam al-Haramain al-Juwaini yang merupakan peletak landasann utama pemikiran maqashid al-syari'ah. Menurutnya, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syari (allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia dipandang belum mampu dalam menetapkan atau melakukan instinbath hukum-hukum syari'at.

Menurut Imam Ghazali Maqashid syariah adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat, yang dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan meolak kerusakan. Sedangkan menurut Al-'Izz 'Abd al-Salam seoarng ahli teori hukum islam, ia lebih menekankan dan mengolaborasikan konsep maslahat secara hakiki dalam menolak mafsadah dan menarik manfaat, menurutnya maslahat keduniaaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutas skala prioritas, yaitu: *daruriyat, hajiyat,* dan *takmilat* atau *tatimmat*[47].

Muhammad Thahir Ibn A'syur mengembangkan teorimaqashid dengan tiga transformasi penting yaitu: transformasi al-maqashid dari sekedar *maslahat al-mursalah* kepada *usul al-din wa qawaid al-syari'ah wa kulliyat al millah,* transformasi *al-maqashid* dari hikmah dibalik aturan menjadi dasar aturan, transformasi *al-maqashid* dari ketidaktentuan menuju

[47]Paryadi, *"Maqashid Syariah: Definisi dan pendapat para ulama,"*.

kepada keyakinan. Maqashid terbagi menjadi dua yaitu tujuan *shari'* dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah dengan hak hamba. Muhammad Tahir juga membagi *maqashid* menjad dua bagian yaitu *maqashid ammah* (umum) dan *maqashid alkhassa* (khusus)[48].

Tindak pidana perjudian perspektif hukum islam termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman untuk memberikan pengajaran agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Bentuk perbuatan dan hukum dari jarimah ta'zir tidak disebutkan secara detail di dalam Al-Qur'an dan Hadits baik yang berhubungan dengan perbuatan maksiat kepada Allah atau pelanggaran hak manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas dan bisa berkembang seiringnya zaman[49].

Ta'zir berasal dari bahasa arab, yaitu *"azzara, yu'azziru', ta"ziran"*, yang berarti "mendidik". Secara *Lughawi* (etimologi). ta'zir artinya mendidik. sedangkan makna secara *istilah* (terminologi) yang diberi makna oleh Muhammad Abu Zahrah, Ta'zir adalah *'uqubat* (hukuman) yang ditetapkan penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan[50].

[48]Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." Jurnal Syariah & Hukum Al-Mawarid 5. No. 1 (2023):1-14. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7.

[49]"Pengertian Jinayah/Jarimah serta Macam-macamnya'', *Bacaan Madani*, diakses 16 Mei 2025, dari Pengertian Jinayah/Jarimah Serta Macam-macamnya - Bacaan Madani | Bacaan Islami dan Bacaan Masyarakat Madani

[50]Ahmad Syarbaini, *"Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam"*, *Jurnal Tahqiqa 17*, no. 2 (2023). 39.

Menuurt Imam Al-Mawardi jarimah adalah:

الجر ئم محظورات شرعية زجرالله تعالى عنها بحد أوتعزير

Artinya: Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman dan dan *ta'zir*[51].

Dalam artian jarimah adalah sesuatu yang dilarang oleh syara'. Dengan kat alain syara' yang dimaksud dalam pengertian tersebuat ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara'. Dikalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata *"ajziyah"* dan mufradnya *"jaza".* Perngertian jarimah ini tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana pada hukum pidana positif. Menurut Abdul Qadir Audah jarimah juga disebut jinayah yang berarti suatu istiah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Dalam objek kaina fikih jarimah dibedaka menjadi tiga bagian yaitu: *Al-Rukn Al-Syar'I, Al-Rukn Al-Madi,* dan *Al-Rukn Al-Adabi*[52].

Para ulama membagi jarimah menjadi tiga sesuai dengan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya dalam Al-Qur'an :

1. Jarimah Hudud

 Hudud, jamanya "had". Menurut bahasa ialah menahan/menghukum, menurut istilah adalah sanksi bagi orang yang melanggar syara' dengan cara didera/dipuul atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam). Hukuman ini juga bisa berupa

[51]Abu Hasan Al-mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyah,* (Mesir: Musthafa Al-baby Al Halabby, 1975, hal 219.

[52]BAB III, and A Jarimah. "*Hapusnya Hak Menuntut Pidana Dalam Hukum Pidana Islam."* : 32–57.

potong tangan salah satu atau keduanya atau kaki dan tanan keduanya. Hukuman had menjadi hukuman maksimal bagi setiap pelanggaran tertentu.

2. Jarimah Qishash/Diyat

 Hukuman *Qisas* adalah hukuman setimpal terhadap pelanggaran yang berupa perusakan badan atau penghilangan nyawa.

3. Jarimah Ta'zir

 Jarimah ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadist. Menurut hukum islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau hakim[53].

Menurut al-Mawardi ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'. Ciri dari jarimah ta'zir adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada bata minimal dan maksimal, serta dalam penentuan hukuman hukuman tersebuat adalah hak *ulil amri* atau penguasa[54].

Tindak pidana yang disebutkan jarimahnya dalam Al-Qur'an tidak cukup memadai untuk memberikan keputusan hukum terhadap tindak pidana tersebut, maka dalam tradisi hukum islam berkembanglah jarimah ta'zir,

[53]"Pengertian Jinayah/Jarimah serta Macam-macamnya'', *Bacaan Madani*, diakses 16 Mei 2025, dari Pengertian Jinayah/Jarimah Serta Macam-macamnya - Bacaan Madani | Bacaan Islami dan Bacaan Masyarakat Madani

[54]BAB III, and A Jarimah. "*Hapusnya Hak Menuntut Pidana Dalam Hukum Pidana Islam."*

dimana keputusan hukuman terhadap tindak pidana diputuskan oleh pemerintahan melalui hakim[55].Dalam hukumannya sendir jarimah ta'zir berbeda-beda tergantung kecil besarnya bahaya yang ditimbulkan, hukumnannya bisa berupa kurungan, penjara, diasingkan, didenda, dan sebagainya.

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur yang khusus[56].

Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan yang lainnya. Pertanggung jawaban lebih diartikan pada pembebanan pada pelaku jarimah akibat dari perbuatan yang dilarang, ketika ia memiliki kebebasan berkehendak dan mengetahui arti serta akibat dari perbuatan tersebut. Maka pelau jarimah akan diminta pertanggung jawabannya dalam islam[57].

Sedangkan dalam buku Kitab Undang-undang Pidana terdapat dua Pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu Pasal 303 buku II tentang kejahatan melanggar kesopanan, dan Pasal 542 buku II tentang pelanggaran mengenai kesopanan.

[55]Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry. *Kriteria Jarimah Ta'zir* (banda aceh: fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, t.t.)

[56]Handika Sastra Diputra, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab Jepara", 2019.

[57]*Ibid.*

Undang-undang Republik Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kedua Pasal 303, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, adapun isi dari Pasal 303 adalah :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 c. Menjadikan turut serta dalam permainan.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada

peruntungan berkala, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang tidak turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.[58]

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP dilakukan perubahan yang masih memerlukan kejelasannya lebih lanjut. Menurut Wirjono Prodjodikoro, penggolongan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran *(misdrijven en overtredingen)* terdiri dari tiga bab. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum *(Algenebeleerstuen).* Buku II memuat tentang tindakan-tindakan pidana yang masuk golongan kejahatan *(misdrijven)*. Buku III memuat tindak pidana pelanggaran *(overtredingen)*.[59]

Kitab Undang-undang Pasal 542 diubah sebutannya menjadi Pasal 303 bis KUHP sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1974, adapun isi dari Pasal 542 (1) dan (2) :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

[58]Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kedua, Pasal 303.
[59]Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*.

b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pengusaha yang berwenang yang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

2. Jika kita melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembinaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.[60]

Undang-undang yang tercantum hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majlis hakim seringkali dalam putusannya sering kali hanya beberapa bulan atau bahkan dibebaskan.

Kejahatan judi online masih sangat mudah dilakukan karena sifatnya yang lebih tertutup dan tersembunyi, karena pasal 303 kurang relevan dalam menjerat pelaku judi online, maka pemerintah membuat undang-undang untuk menjerat para pelaku judi online, saat ini para pelaku judi online dapat dijerat dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[60]Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1974 tentang "*Penertiban Perjudian"*.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2008: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Dan dalam Pasal 45 ayat 1: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)"[61]

Dalam beberapa tahun terakhir judi online telah menjadi industri yang sangat terkenal. Dalam beberapa kasus, judi online dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menguntungkan bagi para pemain, namun tidak sedikit juga memberikan kerugian bagi para pemain yang lain. Karena itu perlunya kesadaran bagi masyarakat tentang bahayanya judi online terhadap diri sendiri maupun orang lain, dengan itu harus adanya pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli psikologis, ekonomi, dan hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen dalam konteks judi online.

Menanggapi banyaknya judi online yang terjadi khususnya di daerah Bekasi yang sering kali menjadi salah satu faktor perceraian. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk memberikan solusi dalam

[61]Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 *"Informasi dan Transaksi Elektronik".*

mencegah penyebaran judi online. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan dan Kesadaran Masyarakat

 Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online melalui kampanye edukasi. Program ini dapat melibatkan media massa, media sosial, sekolah, dan komunitas. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang dampak negatif judi online, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Masyarakat perlu diedukasi untuk mengenali ciri-ciri modus penipuan terkait judi online dan diajarkan cara melaporkan aktivitas tersebut[62].

2. Program Rehabilitas dan dukungan Kesehatan Mental

 Judi online dapat menyebabkan kecanduan yang berimplikasi pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan akses ke program rehabilitasi bagi korban kecanduan judi. Fasilitas kesehatan mental juga harus diperkuat untuk memberikan dukungan psikologis, terapi perilaku, dan konseling. Dengan pendekatan ini, individu yang terdampak dapat kembali ke kehidupan yang produktif[63].

3. Regulasi dan Pengawasan yang Ketat

[62]"Pencegahan Judi Online di Lingkungan Masyarakat Indonesia," *tebingtinggikota.go.id*.
[63]"Pencegahan Judi Online di Lingkungan Masyarakat Indonesia," *tebingtinggikota.go.id*.

Pemerintah perlu memperketat regulasi untuk memerangi judi online, termasuk memperbarui undang-undang yang relevan dan memberikan sanksi berat kepada penyelenggara serta promotor judi online. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas di dunia maya harus ditingkatkan dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan internet (ISP), dan lembaga penegak hukum untuk memblokir akses ke situs-situs judi online.

4. Edukasi Finansial dan Manajemen Keuangan

Dengan memberikan edukasi keuangan, masyarakat diajarkan pentingnya mengelola uang secara bijak, mengenali risiko keuangan, dan membangun kebiasaan menabung. Edukasi ini juga dapat membantu orang untuk memahami bagaimana judi online seringkali dirancang untuk merugikan pemain[64].

[64]"Indonesia darurat judi online, simak penyebab dan Solusi yang Dapat Diterapkan." *Jalin.co.id*.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan kejadian-kejadian yang sesungguhnya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dari penjelasan penelitian dan metode yang digunakan di atas maka yang dimaksud metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam aturan tertentu yang ada dalam kehidupan nyata dengan tujuan menggali dan memahami peristiwa yang terjadi serta sebab akibat dari terjadinya hal tersebut.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Bekasi, yang dimana target pewawancara terdiri dari pihak Pengadilan Agama Cikarang dan narasumber. Pertimbangan dalam memilih narasumber dalam penelitian ini adalah agar mengetahui secara langsung sebab-akibat terjadinya perbuatan judi online terhadap relasi suami istri di lapangan dengan mewawancarai pelaku atau korban serta mengetahui proses menerima, memeriksa, dan mengadili perkara terkait di Pengadilan Agama.

C. Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak Hakim/non-hakim yang menangani perkara secara langsung serta beberapa narasumber yang mengalami kasus secara langsung. Melibatkan hakim/non-hakim dalam penelitian bertujuan

untuk memperkuat validasi temuan, mengingat hakim adalah pihak yang secara langsung berwenang dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara. Pemahaman mereka dalam menangani kasus memberikan kontribusi penting dalam memberikan perspektif praktis terhadap penerapan hukum di lapangan, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif.

D. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* (sample bertujuan), yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti. Menurut Bernard (2002) *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menghakimi sampel dengan sengaja sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Menurut Arikunto *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan data berdasarkan pertimbangan tertentu bukan secara acak atau mencapai tujuan tertentu[65]

Berdasarkan definisi, tujuan utama dari Purposive Sampling adalah untuk mencari sampel yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selain itu tujuan dari Purposive Sampling adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan secara jelas karena sampel yang mewakili memiliki nilai representatif, sehingga tujuan utama penelitian bisa terpenuhi.

[65]Sampoerna University "Teknik purposive sampling, Definisi, tujuan, dan Syarat ". (25 May 2022.ad)

Adapun syarat Purposive sampling adalah sebagai berikut ;

1. Karakteristik populasi harus sesuai dengan tujuan dari penelitian
2. Sample berdasarkan individu, kelompok maupun wilayah harus memenuhi latar belakang yang diinginkan oleh peneliti.
3. Sampel yang dipilih harus benar-benar menjadi ciri-ciri mayoritas pada populasi[66].

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Tahapan wawancara dilakukan upaya mendapatkan informasi yang diperlukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung, dengan menggunakan metode wawancara campuran yang memuat garis besar pertanyaan dan pertanyaan yang terkait secara sederhana.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan media atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dianalisis yang akan menjadi data hasil penelitian.

[66]Sampoerna University *"Teknik purposive sampling, Definisi, tujuan, dan Syarat ".* (25 May 2022.ad)

F. Keabsahan Data

Untuk memvalidasi hasil penelitian, maka digunakan metode sebagai berikut :

1. Credibility: memastikan bahwa hasil penelitian menceritakan langsung realita yang terjadi sebenarnya di lapangan.
2. Confirmability: memastikan bahwa hasil penelitian dapat diverifikasi oleh peneliti lain. Melibatkan para ahli dalam proses interpretasi data juga membantu meningkatkan keabsahan data kualitatif.[67]

G. Teknik Analisis Data

Data-data yang akan dikumpulkan adalah berupa sumber dari hasil wawancara kepada pihak narasumber dan hakim/non-hakim. Data yang didapat tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah didapatkan dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu peneliti menggunakan metode *Narasi Narrative*, menurut James Schreiber dan Kimberly Asner-Self (2011) *Narasi Narrative* adalah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang pengalaman-pengalaman hidup[68].

[67]"*Keabsahan Data Kualitatif Menurut Sugiyono: Panduan Lengkap''*. (Redaktur, 26 Februari 2024)

[68]Rizal Mawardi, *"Penelitian Kualitatif Pendekatan naratif"*, dosen.perbanas.id, 24 September 2018, diakses 20 Juni 2025.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Cikarang

a. Sejarah Pengadilan Agama Cikarang

Pengadilan Agama cikarang dibentuk oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tanggal 16 september. Pada mulanya, Pengadilan Agama Cikarang menempati bangunan yang disewa di Jl. Gatot Subroto no. 32. Namun sejak tahun 2008, gedung Kantor Pengadilan Agama Cikarang yang baru diresmikan penggunaanya oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan, SH. Gedung Pengadilan Agama Cikarang yang baru beralamat di Komplek Pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi Blok E2, Sukamahi Cikarang Pusat[69].

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Cikarang telah mengalami beberapa pergantian ketua. Pimpinan Pengadilan Agama Cikarang dari masa kemasa sebagai berikut :

1. H.M. Sururi.YS, S.H (1999-2003)
2. Drs. Endang Luthfi, S.H (2003-2006)
3. Drs. H. Suparno, S.H (2006-2007)
4. Drs. H. Ruslan Abdul Ghani, S.H, M.H (2007-2009)
5. Drs. Fachuruddin, S.H M.H (2009-2012)

[69]Pengadilan Agama Cikarang, Situs Resmi Pengadilan Agama Cikarang, https://www.pa-cikarang.go.id/, diakses Mei 2025.

6. Yusuf Efendi,S.H (2012-2014)
7. Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH (2014- 2017)
8. Dr. H. Acep Saifudin , S.H, M.Ag (2017-2018)
9. Drs. H. chalid L, M.H (2019-2020)
10. Drs. Subhan Fauzi, S.H, M.H (Maret 2020 – Agustus 2020)
11. Khalid Gailea, S.H, M.H (2020-2021)
12. Suryadi (2021- September 2021)
13. Dr. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H.,M.H.(2022-September 2023)
14. Drs. Sodikin, S.H., M.H. (2023- Sekarang 2025)

b. Visi dan Misi

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Cikarang Yang Agung

MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Cikarang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Cikarang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Cikarang;[70]

[70] *ibid.*

c. Tugas dan Fungsi

1. Pengadilan Agama Cikarang memiliki tugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum di Wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang islam dalam bidang Perkawinan, Ekonomi Syari'ah, Waris, Infak, Hibah, Wakaf, Zakat, Shodaqoh, dan lain- lain sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama[71].
2. Pengadilan Agama Cikarang dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut :
 a) Fungsi Fungsi Mengadili (*Judicial Power*); memiliki fungsi mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing, Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006 ;
 b) Fungsi pengawasan; mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekertaris, dan seluruh jajarannya. Pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;

[71] *ibid.*

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 tahun 2006:

c) Fungsi Pembinaan; memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik menyangkut tugas teknis yustisial, administrasii peradilan maupun administrasi umum. Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;
d) Fungsi Administrasi; memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bai perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasus dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepala Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan;
e) Fungsi Nasihat; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya;
f) Fungsi lainnya; memberi pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomer: KMA/SK/II/1991[72].

[72] *ibid.*

B. Pembahasan

1. Dampak Judi Terhadap Relasi Suami Istri

Dari hasil wawancara narasumber menunjukan bahwa keterlibatan suami istri dalam judi online cukup berpengaruh signifikan. Kasus ibu M (31) menunjukan hilangnya hafkah, sebagaimana konsep *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah* yang menuntut perlindungan harta keluarga.

Penuturan dari Ibu M (31) menyatakan bahwasanaya, semenjak sang suami A (37) bermain judi ia sudah tidak diberi nafkah bahkan hanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Semakin lama prilaku sang suami semakin eskalasi yang serius. Tidak hanya mengabaikan kewajiban dalam memberi nafkah, tetapi menyalah guanakan uang yang semestinya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti angsuran kendaraan motor, guna melakukan deposit pada aktivitas perjudian. Tindakan tersebut baru terungkap setelah beberapa bulan kemudian dan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini membuat sang istri merasa tertekan dan memutuskan meninggalkan rumah untuk sementara waktu dan kembali ke kediaman orang tuanya.

Keluarga pihak istri yang mengetahui permasalahn ini berinisiatif untuk menyampaikan permaslaahn tersebut kepada orang tua suami (mertua). Namun demikian, pihak mertua menanggapi hal itu sebagai sesuatu hal yang rumlah, sehingga tidak memberikan solusi yang konstruktif.

Dalam perspektif maqashid syariah, perilaku suami yang menyalahguanakan harta untuk perjudian jelas bertentangan dengan tujuan uatama syariat dalam mengaja harta (*hifz al-mal*). Islam menegaskan bahwasanya harta harus digunakan untuk kemaslahatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok, bukan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan demikian penyalahgunaan harta untuk perjudian bukan hanya melanggar kewajiban nafkah, tetapi juga meyalahi perlindungan terhadap harta sebagaimana ditetapkann dalam *maqashid syariah*[73].

Dalam keteranganyya Ibu M (31) juga mengatakan :

"Pas kita coba cerita ke orang tua nya (suami), mereka malah bilang katanya kaya gitu tuh udah biasa dilakuin anaknya dan bilang gak usah dipermasalahkan cuma segitu mah"[74].

Hal ini menunjukan bahwasanya sang suami sempat tinggal dilingkungan yang kurang baik sehingga perilaku seperti itu sudah biasa dan dianggap wajar. Bahkan sang mertua saat itu mendukung sang anak untuk bercerai.

Perilaku suami semakin menunjukan eskalasi yang berbahaya, tidak hanya dalam bentuk pengabaian kewajiban nafkah, tetapi juga upaya menjadikan surat rumah sebagai jaminan untuk kegiatan perjudian, meskipun akhirnya tidak berhasil. Tindakan tersebut menimbulkan

[73]Al-syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyahh, 1997), 8-12.

[74]Wawancara bersama Narasumber, Minggu 4 Mei 2025.

kerugian finansial sekaligus kerugian non-material berupa penderitaan fisik dan psikis bagi istri, hal iini tampak ketika sang suami melakukan tindak kekerasan, seperti mencengkram tangan istrinya hingga menimbulkan memar. Persoalan semakin kompleks karena selain berjudi sang suami juga diketahu berselingkuh. Kondisi terseut berakhir pada keputusan untuk bercerai , bahkan anak mereka yang berusia 5 tahun saat it turut mendukung pilihan ibunya untuk berpisah[75].

Dalam proses perceraian, yang menjadi pemohon adalah pihak suami yang dimana biasa disebut cerai talak. Ketika mengajukan permohonan cerai talak, suami dari ibu m (31) menyatakan dalam surat permohon bahwa sang istri berselingkuh hingga ia memutuskan untuk cerai talak, jelas hal ini bertentangan dengan fakta yang terjadi pada termohon (istri) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hingga setelah mendapat surat panggilan dari pengadilan, pihak istri memutuskan untuk tidak datang dalam persidangan maupun mediasi[76].

Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori sistem keluarga Bowen yang menekankan bahwa difungsi dalam keluarga sering kali ditandai dengan pola hubungann yang tidak sehat, misalnya kecenderungan salah satu pihak melarikan diri dari masalah dengan perilaku disfungsional seperti judi atau perselingkuhan. Dalam pandangan Maqashid syariah prilaku suami melanggar dua prinsip utama yaitu menjaga hart a(hifz al-

[75]*ibid*
[76]*ibid*

mal) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs). Penyalah gunaan aset keluarga untuk berjudi bertentangan dengan kewajiban syariat melindungi harta keluarga, semntara tindak kekerasan fisik terhadap istri merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa.

Penuturan narasumber dapat memberikan wawasan serta gambaran yang cukup mendalam terkait dengan topik yang diteliti. Narasumber menjelaskan bahwasanya judi menjadi faktor utama dalam perceraian yang terjadi pada dirinya, hal ini menunjukkan bahwasanya judi berdampak buruk bagi para pelaku, keluarga, dan sosial. Memicu konflik dalam hubungan antara suami dan istri serta orang tua dan anak, dampak ini juga tidak hanya bersifat emosional yang menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidak percayaannya, tetapi juga berdampak terhadap ekonomi keluarga. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan disfungsi keluarga, penurunan hubungan interpersonal, memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan sampai perceraian.

Dalam hukum positif, tindakan suami berjudi jelas melanggar Pasal 303 KUHP tentang perjudian, sementara kekerasan fisik terhadap istri termasuk tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perselingkuhan pun dapat dijadikan dasar guagatan perceraian sebagaimana doatur pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jjo. Pasal 39 UU N. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

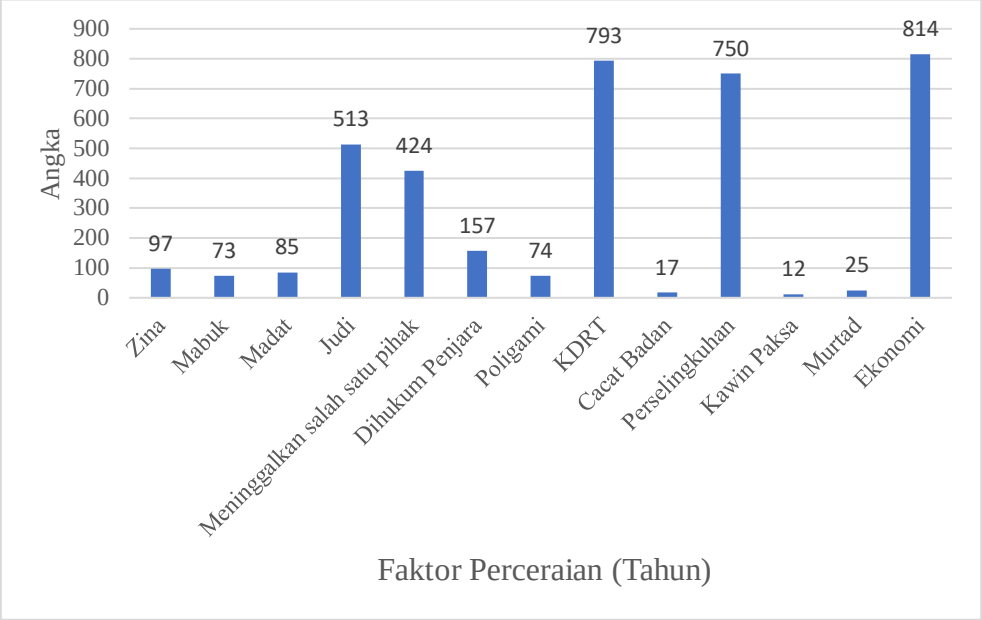
2. Jumlah Angka Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2024

Hasil wawancara bersama Bapak Ridwan Banyuaji[77] selaku Panitera Pengadilan Agama Cikarang, menjelaskan bahwasanya tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Bekasi cukup besar bisa mencapai 3000 kasus perceraian tiap tahunnya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian ini juga berbeda, mulai dari faktor ekonomi, perselingkuhan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga seperti kurangnya komunikasi yang baik antara suami istri.

Pada tahun 2024 tercatat jumlah cerai gugat dan cerai talak mencapai 3.834 perkara, dimana perceraian yang disebabkan oleh judi mencapai 513 perkara. Angka ini tergolong tinggi serta menggambarkan bahwa tingkat atau jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama cukup tinggi per tahunnya, hal ini tentu disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda, berikut tabel faktor penyebab perceraian pada Pengadilan Agama Cikarang tahun 2024[78].

[77]Panitera Pengadilan Agama Cikarang

[78]Wawancara dengan Ridwan Banyuaji di Cikarang, Tanggal 27 Mei 2025.



Tabel 1.1 Faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2024
(Sumber : Panitera Pengadilan Agama Cikarang 2025)

Dalam menangani setiap perkara, pengadilan memiliki asas *Ius Curis Novit* yang menyatakan hakim tidak boleh menolak setiap gugatan dengan alasan apapun, asas ini menunjukan bahwa hakim dianggap mengetahui setiap hukum yang berlaku, wajib menggali hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk memutus perkara. Asas ini juga berkaitan dengan asas *Rechtweigening* (larangan menolak perkara) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, prinsip *ius curia novit* telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 10 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman[79].

[79] *ibid*

Pernyataan ini secara garis besar telah menggaris bawahi peran sentral dari asas *Ius Curis Novit* dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam menjamin bahwa tidak boleh menolak setiap perkara hanya karena kekurangan dasar hukum. Asas ini menetapkan hakim bukan sekedar pihak pasif, tetapi sebagai aktor aktif yang bertanggung jawab dalam menemukan dan menerapkan hukum secara adil, baik yang hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam hal hukum hakim tidak tidak hanya berpegangan pada teks hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan norma sosial yang bekembang di masyarakat *(living law)*, hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman[80]. Selain itu Pengadilan juga memiliki asas *Ultra Petita* yang menyatakan bahwasanya hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi dari gugatan, kecuali ada perubahan gugatan sebelum jawab menjawab. Jadi apabila ada perbedaan antara isi gugatan dengan fakta sebenarnya, pengadilan tidak berhak untuk mengubah atau menambahkan dalam gugatan karena pengadilan memiliki asas *ultra petita*.

Hakim hanya bisa menerima, memeriksa, dan memutus perkara sesuai yang diajukan oleh para pihak, tidak boleh aktif secara langsung mencari atau menambah pokok perkara di luar yang diajukan hal ini juga

[80]Undang-undang republik indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 5 ayat (1), diakses melalui peraturan.bpk.go.id

disebut asas pasif (*passive principle*). Namun, pembuktian tetap pada pihak yang bersengketa sebagai bentuk tanggung jawab atas klaim mereka. Maka dari itu, ketika ada perkara seperti perceraian selalu diupayakan mediasi yang bertujuan menyelesaikan konflik secara terbuka serta untuk menghindari perceraian. Namun, dalam praktik mediasi tidak selalu berhasil karena keputusan akhir dari mediasi ditentukan oleh para pihak yang berperkara[81].

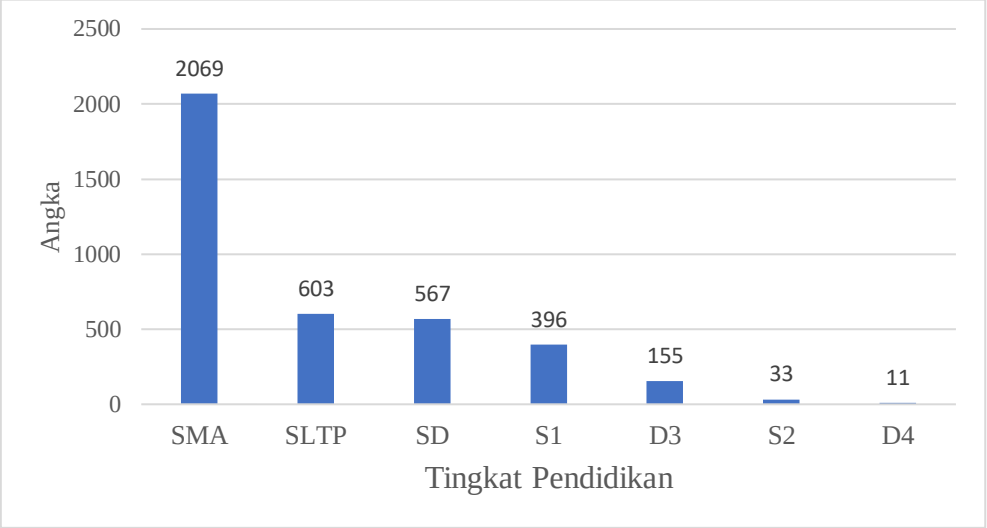
Dalam kontek ini, para hakim berperan untuk menilai dan menimbangkan bukti-bukti yang telah diberikan, tanpa turut memberi bantuan dalam penyusunan bukti atau strategi penyusunan pembuktian para pihak, hal ini menunjukan netralisasi, objektivitas, profesionalitas para hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan uraian diatas, tingkat perceraian di Pengadilan Agama Cikarang menjadi indikator penting serta perlunya pendekatan yang bersifat edukatif dan preventif. Pentingnya literasi hukum dalam masyarakat, peningkatan kualitas hidup dalam rumah tangga, serta pembinaan pra-nikah menjadi instrumen strategi dalam menekan jumlah perceraian agar bisa menciptakan keluarga yang harmonis.

[81]Wawancara dengan Ridwan Banyuaji di Cikarang, Tanggal 27 Mei 2025.

3. Statistik Pendidikan Pemohon atau Penggugat di Pengadilan Agama Cikarang tahun 2024

Banyaknya perceraian yang terjadi bukan berarti minimnya pengetahuan, tapi banyak kalanya belum siap atau belum mampunya seseorang dalam menjalani segala hak dan kewajibannya. Meminta hak tanpa memenuhi kewajiban dalam pernikahan merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan mencerminkan ketidak seimbanagn dalam memenuhi hak dan kewajiaban. Hal ini sering memicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian[82].



Tabel 2.1 Statistik Pendidikan Pemohon atau Penggugat Tahun 2024
(Sumber : Panitera pengadilan Agama Cikarang 2025)

Maka dari itu batas usia pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya perkawinan hanya akan diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah

[82] *ibid*

mencapai usia 19 tahun. Batas usia ini dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas[83].

Dalam setiap pernikahan pemerintah sudah turut terjun langsung melalui KUA untuk memberi edukasi mendalam terkait kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban, serta komunikasi yang baik bagi suami istri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang paham akan arti dan makna dari sebuah pernikahan serta siap membangun keluarga yang harmonis, dan tidak menganggap pernikahan sebagai seru-seruan belaka.

[83]lihat https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan dari hasil penelitian serta hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Membangun keluarga yang harmonis bukan suatu hal mudah, tetapi semua itu bisa diwujudkan dengan berjalannya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, seperti kewajiban suami terhadap istrinya serta hak yang didapat dari istri, begitupun sebaliknya. Permasalahan yang ada dalam rumah tangga adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, tetapi semua itu dapat diselesaikan. Menyelesaikan masalah baik yang besar maupun yang kecil pentingnya komunikasi serta tidak mementingkan ego masing-masing menjadi salah satu solusi pertama dalam menyelesaikan setiap permasalahan. itulah pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, agar bisa menyelesaikan masalah dengan baik, mampu mendiskusikan setiap permasalahan dengan pasangannya untuk mencari solusi dan jalan keluar bersama.
2. Ekonomi menjadi pemicu yang signifikan yang menjadi pangkal permasalahan rumah tangga. Namun, permasalahan ekonomi juga disebabkan oleh faktor yang berbeda, seperti kebutuhan keluarga yang tidak dapat diimbangi dengan penghasilan, serta perilaku destruktif seperti judi online yang memicu menumpuknya hutang. Sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Penyalah gunaan nafkah yang dilakukan oleh suami untuk berjudi menunjukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga. Dari sisi hukum positif, tindakan tersebut dapat menjadi dasar perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan, karena suami yang lalai idalam memberi nafkah serta melakukan perbuatan tercela. Dalam perspektif hukum islam, prilaku ini bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya *(hifz al-mal)*.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian serta analisis dari peneliti, maka peneliti akan memberi beberapa saran diantaranya :

1. Bagi pasangan suami istri : Pentingnya komunikasi dan literassi finansial. Tidak menuntut kesempurnaan dari pasangan karena ada bagian dimana kesempurnan bisa terwujud jika bersama, dan komunikasi menjadi pondasi utama dalam setiap hubungan baik itu dalam keluarga maupun interaksi sosial yang lebih luas.
2. Bagi Pemerintahan dan KUA: memberikan edukasi digital terhadap semua kalangan masyarakat serta mengawasi dan memblokir situs-situs ilegal seperti judi online agar akses masyarakat terhadap judi online bisa berkurang setiap tahunnya, memberantas tempat-tempat yang menjadi perkumpulan orang-orang yang berjudi karena hal ini sangat memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar contoh seperti banyaknya kekerasan dan malinga.

3. Bagi Peneliti selanjutnya : penelitian ini sangat terbatas dalam jumlah responden. Untuk itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya mampu mengeksplorasi fenomena ini dalam konteks yang lebih luas dalam jumlah sampel atau aspek yang lebih spesifik. Bisa menggunakan metode lain seperti kuantitatif atau bahkan menggunakan metode campuran *(Mixed Methods)* agar mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh *(holistik)*.

DAFTAR PUSTAKA

Saputra, Irsan. *"Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam."* Journal of Islamic Economics and Finance (JolEaF) *1*, No. 2 (November 2024): 125–134.

Abdul Hakim, Muhammad Saleh, & Suaib Lubis. (2023). *Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat). Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, *4*(4), 173–184. https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.579

Ardhan, Muhammad Arifianto, Muhammad Fadel Adepio, Lawrentiust Kennardy, Febriyandi, and Seiple. "Maraknya Judi Online Di Kehidupan Generasi Muda Dan Menurut Pandangan Hukum Yang Berlaku." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 8 (2023): 3209–16.

Ardiansah. "Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)," 2016, 1–23.

Novianti, Cucum, dan Sukmo Gunardi (Ed.). *Pslikologi Keluarga*. Yogyakarta : Tohar Media, 2024.

Ardita Pramesti, Inna Sholihati Embrik, and Ayu Pratiwi. "Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Kualitas Tidur Pada Remaja Di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang." *Jurnal Dunia Ilmu Kesehatan (JURDIKES)* 1, no. 2 (2023): 45–49. https://doi.org/10.59435/jurdikes.v1i2.156.

Asman. "The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman" 1, no. 1 (2024): 11–35.

Paryadi. *"Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." Croos-border*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021. 203-209.

Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547.

Ditya Kesuma, Reza. "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *JURNAL EXACT: JOURNAL OF EXCELLENT ACADEMIC COMMUNITY*. Vol. 1, n.d.

Eva, Y, Septia, and W Oktaviani. "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)." *Jurnal Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 39–50. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/39.

Goni, Harid Said Al, Lina Wati, and Mirza Mochammad. "Fenomena Perubahan Perilaku Menyimpang Pada Permainan Judi Slot." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 5 (2024): 424–35.

Hatimatunnisani, Hani, Haifa Nurfadillah, Melan Wasti, Putri Rika, and Risca Maharani. "MARAKNYA JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung)." *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023): 130–36. https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124.

Keluarga, Sosiologi. *Family Sociology*. *Definitions*, 2020. https://doi.org/10.32388/zxlcjz.

Krisna Murti, Frisnanda, Muhammad Haikal Muttaqin, and Rohid Saputra. "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 12 (2024): 1–7.

Kusumo, Dimas Noto, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti. "Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota." *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2023): 225–32.

Muharam, Alfathur, Paranio Rajata Butar Butar, and Muhammad Rizky Yoga Wibawanto. "Implementasi Fungsi Keimigrasian Dalam Keamanan Negara." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 573–82. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007.

Yayan, S. (n.d). *"Relasi Suami Istri Dalam Islam", pdf.*

Rina Amelia, Slamet Triyadi, Uah Maspuroh. "3 1,2,3." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 23 (2023): 656–64.

Sandy Diana Mardlatillah, and Nurus Saadah. "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022): 59–68. https://doi.org/10.35719/sjigc.v2i1.12.

Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808–17.

Susanti, Rina. "JUDI ONLINE DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN (Online Gambling and Social Control of Rural Communities)." *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (2021): 86–95. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094.

Tambun, Sara Indah Elisabet, Goncalwes Sirait, and Janpatar Simamora. "Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak Di Kota Cilegon," no. 21150110000004 (2017).

Syarbaini, Ahmad. *"Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."* Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 17, no. 2 (2023): 37–48. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167.

Tuwo, Christy Prisilia Constantia. "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 116–23.

J.P Sagala, Mesias. *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERMAINAN JUDI JACKPOT (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)."* *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 88–100. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1205.

Bunga, Dewi. *"Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum indonesia",* (2019).

Hadi, Syamsul, Dwi Widarna Lita Putri, and Amrina Rosyada. "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *Tasamuh* 18, no. 1 (2020): 114–37.

Andiani, A D, and A S Ruslie. "Ratio Decidendi Pelaku Judi Online Slot (Pada Putusan Nomor 2283/Pid. B/2021/Pn. Sby)." ... *Journal of Law* ... 3, no. 2 (2023): 1237–50.

Sriyuni, Apri, Erwinda Azizah Sidik, and Yusuf Wiguna. "Perilaku Perjudian Online: Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Konsumen." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 SE-Articles (May 26, 2023). https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/190.

Khoerunisa, Dara, Ismail Nurahmadi, Jeni Artika Sari, Sana Wianti, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 63–70. http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura.

Al islami, Muhammad fajar. 2022. "*Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital''*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Ardiansyah, 2024, "*Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep* (Perspektif Hukum islam)",

Universitas Negeri Alaudin Makasar, Fakultas Syariah dan Hukum.

Fauzan, Husni, dan dzulkifli Hadi Imawan. *"Pemikiran Maqashid Syariah Al-Thahir Ibn Asyur." Jurnal Syariah & Hukum Al-Mawarid 5*, no. 1 (2023):1-14. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7.

Izat, Iwan yazidul, 2024 *"Hubungan Keluarga Yang Anggotanya Ketagihan Judi Online (Studi Kasus Di Desa Sayung)"*, Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Agama Islam.

Nikmah, B., & Sa'adah, N. 2021, *"Literature Review: Membangun keluarga Harmonis melalui Pola Asuh Orang Tua"*. Universitas islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan Buku II*. Jakarta: MA-RI.

Pengadilan Agama Cikarang. *"Pengadilan Agama Cikarang."* diakses Mei 2025. https://www.pa-cikarang.go.id/.

LAMPIRAN

Transkip Wawancara

1. Narasumber dari Pihak Istri/Korban M (31)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan dan bagaimana anda pertama kali mengetahui bahwa pasangan anda terlibat judi online ?	Pertama kali saya tau dia main judi itu tahun 2022 kemarin. Sebelumnya saya gk pernah curiga kalau dia main judi online apaya itu slot dia tuh mainnya, saya tau itu pas dia habis keluar dari penjara Pewawancara : dipenjara karena apa teh ? dia dipenjara gara-gara ketahuan ngebobol atm di minimarket, terus langsung ketahuan sama orang-orang sekitar dan ditahan hampir sekitar 3 bulanan di kantor polisi Pewawancara : lah cuma ditahan sementara atau gimana teh ? kemarin tuh gak bebas gitu aja teh, kemarin tuh kita nebus ke kantor polisi berapa puluh juta gitu, pokoknya mah mahal bangat itu nebus buat bebasin dia doang ge eh abis itu dia malah ketahuan main judi. Pewawancara : eteh masih inget gak pertama kali eteh mergokin dia main judi ?

		awalnya saya curiga karena dia sering begadang, pokoknya sebelum dia dipenjara dia tuh jarang begadang, tapi pas abis keluar dari penjara tuh dia sering banag begadang, saya curiga kan. karena curiga itu pas malem-malem saya coba ngintip dia eh beneran dia lagi main slot.
2.	Bagaimana dampak judi online terhadap keuangan keluarga anda ?	semenjak dia main judi itu dia gk pernah ngasih saya nafkah, boro-boro nafkah teh buat makan aja dia udah gak pernah ngasih lagi Pewawancara : tapi dia kerja teh ? kerja teh orangnyamah tapi ya itu dia gk pernah ngasih gajinya sedikitpun kesaya
3.	Apakah pasangan anda pernah berhutang atau menjual aset keluarga untuk berjudi ?	pernah teh, dia pernah ngutang sama rentenir pas kapan itu ya dia sampe kabur beberapa hari dari rumah gara-gara dikejar kejar sama rentenir. tapi ya abis itu dia balik lagi Pewawancara : lah itu dia kabur kemana teh ? gak tau juga sih teh dia kabur kemana, tapi ya paling ke rumah temannya tapi gak tau temen yang mana
4.	Bagaimana judi online mempengaruhi hubungan rumah tangga anda dalam kehidupan sehari-hari ?	ya gitu teh, pokoknya semenjak dia main slot dia udah gak kasih nafkah kaya tadi! buat makan aja saya harus sampe minta ke orang tua saya. nah abis itu tuh saya coba perhatiin dia selama

		beberapa hari, eh bener aja dia punya perempuan lain di luar. saya ya marah lah teh udah gak pernah ngasih nafkah selingkuh lagi
5.	Apakah suami anda pernah menggunakan uang keluarga atau menjual properti rumah buat main judi ?	pernah teh, dulu kan kita masih punya cicilan motor jadi pas sebelum saya tau dia main slot, saya setiap bulan masih ngasih duit ke dia buat setor motor. eh gak taunya tuh duit malah dia pake buat top up judi. pewawancara : selain uang setoran motor ada lagi gah teh barang lain yang dipake ? ada teh, pas itu dia hampir ngambil surat rumah, tapi langsung ketahuan sama saya jadi ya langsung saya rebut, untungnya juga tuh surat rumah atas nama saya jadi pas saya ambil gak terlalu ribet Pewawancara : itu surat emag dialihkan atas nama eteh atau gimana ? enggak, ini emang pas bikin langsung pake nama saya
6.	Apakah anda pernah menasehati pasangan anda? jika ya, bagaimana reaksinya ?	ya dinasehatian mah sering teh , tapi ya gitu orangnya keras kan, pas kapan ya pernah tuh saya coba nasehatin dia eh dia malah marah-marah ke saya, ya gimana kita udah cape liat dia tiap malam main slot gak berenti-berenti, orang-

		orang mah tidur dia mah malah main slot ampe pagi Pewawancara : pas dia marah kaya gitu, pernah gak si teh dia ngelakuin kekerasan atau KDRT ke teteh ? Pernah teh pas itu sekali, kan pas itu dia saya nasehatin “jangan main slot mulu aa” eh dia marah terus narik tangan saya kenceng bangat sampe biru Pewawancara : untuk eteh sendiri apa eteh merasa sangat ngerasa frustasi ngadepin suami eteh ? prstai banget teh, orang dia begitu dinasehati gak mau, setiap dinasehati malah dia lebih galak dari kita. Pernah saya kabur malem malem dari rumah, saya pulang ke rumah orang tua saya hampir ada 3 hari an Pewawancara : apakah orang tua teteh dan orang tua suami eteh tau tentang permasalah ini ? tau teh, kan pas saya kabur itu saya langsung cerita ke orang tua saya nah besoknya saya langsung ngedatengin mertua saya, ya saya ceria semuanya ke mereka. eh mereka malah bilang suami saya emang begitu dari dulu dan mereka

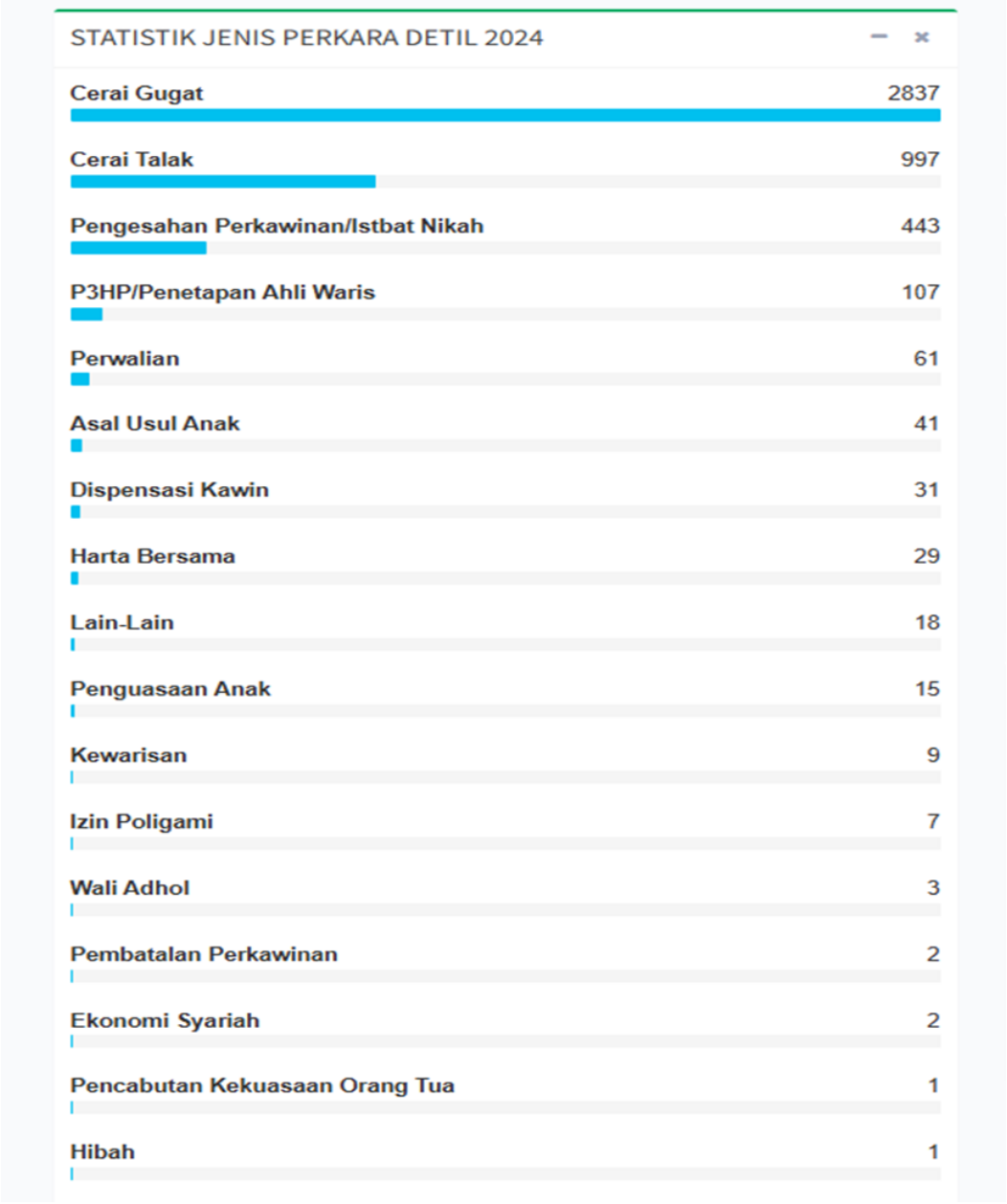
		malah ngebelain anaknya
7.	Bagaimana proses penyelesaian masalah yang anda dan suami anda lakukan ?	ya saya minta cerai teh. nah pas tahun 2023 itu dia buat gugatan ke pengadilan tapi isi gugatannya masa ditulis saya yang selingkuh, kan selama ini dia yang selingkuh sama main judi juga. abis itu kan saya juga dapat surat panggilan tuh dari pengadilan tapi saya mutusin gak dateng persidangan sama mediasi

2. Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Agama Cikarang Bapak Ridwan Banyuaji

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Seberapa banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh judi pada tahun 2024, dan apakah ada peningkatan yang signifikan setiap tahunnya ?	setiap tahun perceraian di sini bisa mencapai 3000 kasus pertahunnya, itu udah gabungan dari cerai talak sama cerai gugat
2.	Apa saja alasan yang digunakan dalam membuat gugatan cerai dan apabila ada perbedaan fakta antara isis gugatan dengan fakta yang terjadi di lapangan itu bagaimana ya pak ?	pengadilan itu punya asas pasif dan asas ultrpetita, tidak boleh melebihi yang diminta dari gugatan. ketika dilapangan ada perbuatan judi maka itu tidak akan dibahas karena dalam gugatan tidak ada itu adalah asas ultra petita. kecuali ada perubahan gugatan sebelum jawab menjawab, jadi nanti hakim akan bertanya “ada perubahan gugatan atau tidak” saat sidang berlangsung, semisal kalau ada “ada yang

		mulia saya akan merubah sebab sebabnya, sayalah yang melakukan judi" tetapi dilihat dulu sodara melakukan judi tetapi saudara menggugat apa alasannya. Anda yang melakukan kesalahan tapi anda yang menggugat berarti anda merasa bersalah karena melakukan perjudian sehingga nafkah berkurang, ya seperti itu ujung-ujungnya mbak.. Jika alasan nya faktor ekonomi , nah itu harus dikasih keterangan lagi ini karena faktor ekonomi kekurangan atau kelebihan kan atau suami tidak bekerja. Karena ekonomi itu masih kias maka perlu dijelaskan lagi. Semisal karena selingkuh, nah harus dijelaskan lagi. Semisal dia bilang pihak ke-3 pihak ketianya itu siapa, kan orang tua juga pihak ke-3.
3.	Bagaimana hakim mempertimbangkan bukti kecanduan judi online dalam putusan perceraian ?	pembuktian itu selalu dibebankan kepada yang menggugat, contoh suaminya yang menggugat nah maka dia juga yang akan dibebankan untuk pembuktian, pengadilan tidak bisa ikut campur hal-hal yang diluar gugatan. Pengadilan memiliki SOP menerima, memeriksa, dan mengadili dan memiliki asas tidak boleh menolak gugatan, karena nanti yang memutuskan majelis hakim saat persidangan entah itu nanti menolak atau mengabulkan .
4.	Sejauh mana efektifitas	Dalam konteks peradilan agama punya asas

	mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum perceraian diputuskan ?	mendamaikan, jadi ketika ada yang mengajukan permohonan atau gugatan kita tidak boleh menolaknya tetapi nanti kita adakan mediasi sebagai bagian dari asas mendamaikan tadi. Mediasi itu bagian dari yang tidak terpisahkan, banyak yang mediasinya gagal karena salah satunya tidak datang atau keduanya hadir tetapi tidak tetap mau berpisah, banyak juga yang mediasinya berhasil tetapi dengan kesepakatan.
5.	Apa upaya Pengadilan Agama agar jumlah perceraian bisa diminimalisir, apa dengan mengadakan sosialisasi pencegahan perceraian atau sejenisnya?	Dulu pengadilan pernah mengadakan sosialisasi seperti itu tetapi sekarang sudah tidak lagi, karena pencegahan perceraian itu dasarnya SOP milik KUA. Jadi sekarang yang mengadakan pencegahan itu KUA sama halnya seperti bimbingan perkawinan, nah itu juga kan yang mengadakan KUA karena memang itu SOP mereka. Kalau kita di Pengadilan itu ada mediasi, sama! mediasi itu diadakan untuk mencapai kesepakatan dan mencegah perceraian, nah nyambung kan sama asas sebelumnya yaitu asas mendamaikan, bedanya hanya dia sudah membuat permohonan atau gugatan.


STATISTIK JENIS PERKARA DETIL 2024
Cerai Gugat 2837
Cerai Talak 997
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 443
P3HP/Penetapan Ahli Waris 107
Perwalian 61
Asal Usul Anak 41
Dispensasi Kawin 31
Harta Bersama 29
Lain-Lain 18
Penguasaan Anak 15
Kewarisan 9
Izin Poligami 7
Wali Adhol 3
Pembatalan Perkawinan 2
Ekonomi Syariah 2
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1
Hibah 1



lipa10_cikarang_202405_1717153987.xlsx

Belum disimpan

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIKARANG
BULAN MEI 2024

Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI — **LIPA.10**

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													JUMLAH
	ZINA (SELINGKUH)	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	2	5	225
JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218**	**0**	**2**	**5**	**225**

Laporan ini telah dikonfirmasi tanggal 31-05-2024 18:13:07

Mengetahui:
Ketua Pengadilan Agama Cikarang

TTD

Drs. Sodikin, S.H.,M.H.
NIP.196707111992031002

.....,Mei 2024
Panitera

TTD

Didin Jamaludin, S.H.,M.H.
NIP.19700306200312100 3

Sheet1